



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 36 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, perlu dilakukan penilaian resiko atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun pedoman pelaksanaan penilaian resiko yang diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
6. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
7. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah Kabupaten Purworejo.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman Penilaian Risiko disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan panduan dalam mempercepat penerapan dan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah melalui identifikasi risiko dan analisis risiko sehingga diperoleh Daftar Risiko, Status Risiko, dan Peta Risiko.

Pasal 3

Pedoman Penilaian Risiko disusun dengan tujuan:

- a. memberikan acuan yang aplikatif dan integratif bagi Instansi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penilaian risiko;
- b. memberikan informasi tentang adanya risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan yang perlu ditetapkan pengendaliannya;
- c. memberikan acuan dalam rangka melakukan pengkomunikasian dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Penilaian Risiko adalah kegiatan penyelenggaraan Instansi Pemerintah Daerah pada tingkat:

- a. strategis, yang meliputi penilaian risiko pada aspek strategis yang menjadi tanggung jawab Bupati;
- b. organisasional, yang meliputi penilaian risiko organisasi yang menjadi tanggung Kepala SKPD dan UPT;
- c. operasional, yaitu penilaian risiko di tingkat kegiatan operasional.

BAB III

PENGGUNA

Pasal 5

Pengguna Pedoman Penilaian Risiko adalah:

- a. Instansi Pemerintah daerah yang meliputi SKPD dan UPT dalam kaitannya menyelenggarakan SPIP;
- b. Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggara SPIP Kabupaten Purworejo dalam kaitannya dengan Pembinaan SPIP.

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

Pasal 6

Pelaksanaan Penilaian Risiko meliputi tahapan perumusan data awal kelemahan pengendalian intern dan penetapan tujuan, penetapan kriteria, dan langkah kerja penilaiannya.

Pasal 7

- (1) Tahapan perumusan data awal kelemahan pengendalian intern dan penetapan tujuan adalah tahapan untuk menindaklanjuti Desain penyelenggaraan SPIP melalui evaluasi periodik atas pengendalian intern atau hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan hasil audit Aparat Pengawas Inter Pemerintah serta menetapkan konteks penilaian risiko sesuai dengan tujuannya.
- (2) Penetapan Kriteria adalah tahapan untuk menetapkan konteks risiko, menetapkan struktur analisis dan kriteria penilai risiko, dan pemahaman proses operasional (*bussiness process*) atas kegiatan yang dinilai risikonya.
- (3) Langkah kerja Penilaian risiko adalah tahapan yang terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko, serta pelaporan hasil penilaian risiko yang didalamnya memuat Daftar Risiko, Status Risiko, dan Peta Risiko.

Pasal 8

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 29 Oktober 2015

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 29 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2015 NOMOR 37 SERI E NOMOR 30

